

PEMBERHENTIAN, PENETAPAN, DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 146 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN, PENETAPAN, DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN PESISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Abstrak : Bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Pesisir Barat untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum ini Adalah :

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU 3 Tahun 2023 tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ; PKPU No. 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil walikota.

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabbupaten Pesisir Barat Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian, Penetapan, Dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Juni 2023.